



PUTUSAN
Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wisnu Tri Sunyoto als Inuk Bin Alm Edy Ristanto**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Sari I no. 52 Rt.008 Rw.003 Kel. Karangkidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wisnu Tri Sunyoto als Inuk Bin Alm Edy Ristanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU TRI SUNYOTO Als INUK Bin EDY RISTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU TRI SUNYOTO Als INUK Bin EDY RISTANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789;
Dikembalikan kepada saksi KHANIF PRASETYO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kapok, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WISNU TRI SUNYOTO Als INUK Bin (ALM) EDY RISTANTO bersama-sama dengan seorang tukang ojek yang tidak diketahui namanya (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2020, bertempat di Teras Masjid AL-HASANAH yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan tukang ojek yang tidak dikenalnya yang Terdakwa pesan dari daerah Pasar Babadan Ungaran Kab. Semarang untuk mengantar ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Karang Sari I no. 52 Rt.008 Rw. 003 Kel. Karangkidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang namun sesampai di daerah Banyumanik Terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk berhenti di Masjid Al. Hasanah yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil terdakwa melihat saksi KHANIF PRASETYO Bin (ALM) SUCIPTO yang sedang duduk di depan masjid sambil memegang Handphone merk REALME 5i, warna Biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 tersebut yang mana situasi saat itu gelap malam hari namun ada penerangan lampu di sekitar teras masjid, tiba-tiba terdakwa mendekati korban dari arah samping kiri dan merebut handphone dari tangan saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa lari ke arah tukang ojek yang masih diatas kendaraan, sebelum menaiki kendaraan Terdakwa sudah ditarik oleh saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa langsung memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan tangan kanan mengenai muka saksi KHANIF PRASETYO, sedangkan tukang ojek yang sudah menunggu di atas motor juga memukul saksi KHANIF PRASETYO menggunakan helm sehingga pelipis mata kiri saksi KHANIF PRASETYO sobek dan berdarah. Seketika saksi KHANIF PRASETYO teriak minta tolong dan beberapa warga diantaranya saksi ADAM FAKIYAR Bin (Alm) AHMAD SAID dan saksi ANIK PURWANTI Binti (Alm) ZANI DAHLAN ikut membantu dan mengamankan pelaku, namun salah satu pelaku tersebut sudah melarikan diri. Kemudian beberapa saat petugas Kepolisian Sektor Banyumanik datang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Banyumanik untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Banyumanik Nomor : 365/B/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Tri Anggono selaku dokter pemeriksa yang telah memeriksa Khanif Prasetyo menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas korban didapatkan tanda kekerasan benda tumpul didaerah wajah pelipis kiri, keadaan tersebut dapat sembuh dalam waktu dua minggu.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHANIF PRASETYO Bin SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi sedang duduk di depan masjid AL. HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei1 : 866515044984797, imei 2 : 866515044984789 milik saksi tiba-tiba terdakwa dari arah samping sebelah kiri merebut handphone tersebut;
- bahwa setelah berhasil menguasai handphone tersebut kemudian Terdakwa berlari kearah temannya yang sedang duduk diatas sepeda motor dan saat Terdakwa berada diatas sepeda motor hendak melarikan diri saksi berhasil merebut kembali handphone milik saksi dari terdakwa;
- bahwa setelah handphone berhasil saksi rebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong sedangkan pelaku satunya yang sudah menunggu di atas motor juga ikut memukul saksi dengan menggunakan helm sehingga pelipis mata kiri saksi sobek dan berdarah;
- bahwa karena terluka kemudian seketika itu saksi berteriak-teriak minta tolong hingga datang beberapa warga membantu menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan temannya Terdakwa berhasil melarikan diri;
- bahwa selang beberapa saat datang beberapa petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Banyumaik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 tersebut adalah milik saksi;
- bahwa atas luka yang saksi alami kemudian berobat di Rumah Sakit Banyumanik Semarang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 00.30 WIB;
- bahwa temannya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna hitam dan helm tersebut dibawa lari oleh teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **ADAM FAKIYAR Bin AHMAD SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi sedang duduk di depan masjid AL. HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei1 : 866515044984797, imei 2 : 866515044984789 milik saksi tiba-tiba Terdakwa dari arah samping sebelah kiri merebut handphone tersebut;
- bahwa yang menjadi korban adalah saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan temannya namun temannya berhasil melarikan diri;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi KHANIF PRASETYO korban mengalami luka sobek dan berdarah di pelipis mata sebelah kiri dan sempat kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna Biru namun handphone tersebut berhasil direbut kembali oleh saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi berada di masjid AL. HASANAH Banyumanik Semarang bersama dengan istri saksi melihat saksi KHANIF PRASETYO sedang duduk di depan masjid sambil memegang handphone tiba-tiba Terdakwa dari arah samping sebelah kiri merebut handphone milik saksi KHANIF PRASETYO, setekah berhasil mengambil secara paksa kemudian Terdakwa hendak melarikan diri namun saksi KHANIF PRASETYO sempat mengejar dan merebut kembali handphone miliknya, setelah handphone berhasil di rebut kembali oleh saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul saksi KHANIF

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYO dengan menggunakan tangan kosong sedangkan temannya Terdakwa yang sudah menunggu di atas motor juga ikut memukul dengan menggunakan helm hingga mengakibatkan saksi KHANIF PRASETYO mengalami luka di pelipis mata kiri korban sobek dan berdarah, seketika itu saksi KHANIF PRASETYO teriak minta tolong dan saksi mendekati dan ikut mengamankan terdakwa bersama warga, namun temannya Terdakwa sudah melarikan diri. Kemudian beberapa saat petugas Kepolisian datang mengamankan terdakwa berikut barang bukti;

- bahwa pelaku pencurian tersebut Terdakwa dan temannya dimana terdakwa yang merampas handphone milik saksi KHANIF PRASETYO sedangkan temannya Terdakwa menunggu di sepeda motor;
- bahwa 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 tersebut adalah milik saksi KHANIF PRASETYO yang sempat diambil paksa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **ANIK PURWANTI Binti ZANI DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib di masjid AL. HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- bahwa yang menjadi korban adalah saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan temannya namun temannya berhasil melarikan diri;
- bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan temannya namun temannya berhasil melarikan diri;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi KHANIF PRASETYO korban mengalami luka sobek dan berdarah di pelipis mata sebelah kiri dan sempat kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna Biru namun handphone tersebut berhasil direbut kembali oleh saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi berada di masjid AL. HASANAH Banyumanik Semarang bersama dengan istri saksi melihat saksi KHANIF PRASETYO sedang duduk di depan masjid sambil memegang handphone tiba-tiba Terdakwa dari arah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg



samping sebelah kiri merebut handphone milik saksi KHANIF PRASETYO, setekah berhasil mengambil secara paksa kemudian Terdakwa hendak melarikan diri namun saksi KHANIF PRASETYO sempat mengejar dan merebut kembali handphone miliknya, setelah handphone berhasil di rebut kembali oleh saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan menggunakan tangan kosong sedangkan temannya Terdakwa yang sudah menunggu di atas motor juga ikut memukul dengan menggunakan helm hingga mengakibatkan saksi KHANIF PRASETYO mengalami luka di pelipis mata kiri korban sobek dan berdarah, seketika itu saksi KHANIF PRASETYO teriak minta tolong dan saksi mendekati dan ikut mengamankan Terdakwa bersama warga, namun temannya Terdakwa sudah melarikan diri. Kemudian beberapa saat petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;

- bahwa pelaku pencurian tersebut terdakwa dan temannya dimana Terdakwa yang merampas handphone milik saksi KHANIF PRASETYO sedangkan temannya terdakwa menunggu di sepeda motor;
- bahwa 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 tersebut adalah milik saksi KHANIF PRASETYO yang sempat diambil paksa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **SIGIT HADI SANTOSO Bin MOCH DALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polsek Banyumanik Semarang;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saksi mendapat informasi dari warga yang menginformasikan warga telah mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di masjid AL. HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang, atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi VITUS datang ke tempat kejadian dan sesampainya di masjid melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar;
- bahwa saat itu saksi interogasi Terdakwa dan terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadai korban atas kejadian tersebut adalah saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 milik saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa saksi KHANIF PRASETYO saat itu mengalami luka di pelipisnya;
- bahwa benar Terdakwa mengaku pencurian tersebut dilakukan sendiri sedangkan temannya yang melarikan diri tersebut adalah tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal;
- bahwa Terdakwa mengaku kendaraan yang digunakan oleh tukang ojek tersebut adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. **VITUS OKTORISNA Bin SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polsek Banyumanik Semarang;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saksi mendapat informasi dari warga yang menginformasikan warga telah mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di masjid AL. HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang, atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi VITUS datang ke tempat kejadian dan sesampainya di masjid melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar;
- bahwa saat itu saksi interogasi Terdakwa dan terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- bahwa yang menjadai korban atas kejadian tersebut adalah saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 milik saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa saksi KHANIF PRASETYO saat itu mengalami luka di pelipisnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa mengaku pencurian tersebut dilakukan sendiri sedangkan temannya yang melarikan diri tersebut adalah tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal;
- bahwa Terdakwa mengaku kendaraan yang digunakan oleh tukang ojek tersebut adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diketahui sekitar pukul 23.00 WIB di Depan Masjid AL - HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi KHANIF PRASETYO;
- bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789;
- bahwa akibat perbutan Terdakwa yang memukul saksi KHANIF PRASETYO mengakibatkan saksi KHANIF PRASETYO mengalami luka sobek hingga berdarah di pelipis mata sebelah kiri;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat mencuri, namun setelah berada di Depan Masjid AL - HASANAH saat melihat saksi KHANIF PRASETYO membawa handphone kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri di belakang saksi KHANIF PRASETYO agar tidak ketahuan, saat saksi KHANIF PRASETYO lengah dengan cepat Terdakwa merebut/merapas handphone yang berada di gengaman saksi KHANIF PRASETYO setelah mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa berlari kearah sepeda motor yang masih di tumpangi tukang ojek yang Terdakwa pesan dari daerah Ungaran, saat diatas sepeda motor kemudian Terdakwa ditarik oleh saksi KHANIF PRASETYO dan langsung Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka saksi KHANIF PRASETYO dan saat itu saksi KHANIF PRASETYO berhasil merebut kembali handphone miliknya dan Terdakwa diamankan korban bersama warga sekitar sedangkan tukang ojek berhasil melarikan diri;
- bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 22.00 WIB terdakwa bersama tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal yang mana tukang ojek tersebut Terdakwa pesan dari daerah Pasar Babadan Ungaran

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Semarang dengan tujuan untuk mengantar terdakwa ke rumah di Jl.Karangsari I no. 52 Rt.008 Rw. 003 Kel. Karangkidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, saat sampai di daerah Banyumanik Semarang Terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk berhenti di Masjid Al. Hasanah Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa melihat saksi KHANIF PRASETYO sedang memegang Handphone, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi KHANIF PRASETYO lewat belakang dan merebut handphone dari tangan saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa lari kearah tukang ojek yang masih diatas kendaraan, sebelum menaiki kendaraan Terdakwa sudah ditarik oleh saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa langsung memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan tangan kanan mengenai muka korban, saat itu korban berhasil merebut kembali handphone sambil berteriak-teriak minta tolong hingga datang warga sekitar datang dan berhasil menangkap, selang beberapa menit datang petugas Kepolisian dari Polsek Banyumanik datang mengamankannya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banyumanik guna diproses lebih lanjut;

- bahwa sepeda motor yang dipakai tukang ojek adalah Honda Supra warna hitam nopol tidak tahu;
- bahwa Terdakwa tidak tahu tukang ojek tersebut berada dimana;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain;
- bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diketahui sekitar pukul 23.00 WIB di Depan Masjid AL - HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik Semarang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi KHANIF PRASETYO;

- bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789;
- bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan bantuan temannya yang menunggu diatas motor mengakibatkan saksi KHANIF PRASETYO mengalami luka sobek hingga berdarah di pelipis mata sebelah kiri;
- bahwa warga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa sedangkan temannya Terdakwa berhasil melarikan diri;
- bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa identitas diri Terdakwa **Wisnu Tri Sunyoto als Inuk Bin Alm Edy Ristanto**, yang mana terdakwa mengerti isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa **mengambil barang sesuatu** berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diketahui sekitar pukul 23.00 WIB di Depan Masjid AL - HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi KHANIF PRASETYO dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merebut handphone dari tangan saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa lari kearah temannya yang masih diatas kendaraan, sebelum menaiki kendaraan Terdakwa sudah ditarik oleh saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa langsung memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan tangan kanan mengenai muka korban dengan dibantu pula oleh temannya yang mengakibatkan saksi KHANIF PRASETYO mengalami luka sobek hingga berdarah di pelipis mata sebelah kiri, saat itu korban berhasil merebut kembali handphone sambil



berteriak-teriak minta tolong hingga datang warga sekitar datang dan berhasil menangkap, selang beberapa menit datang petugas Kepolisian dari Polsek Banyumanik datang mengamankannya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banyumanik guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi maupun terdakwa adalah barang milik saksi korban KHANIF PRASETYO berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 bukan milik Terdakwa yang telah terdakwa rebut dari saksi korban KHANIF PRASETYO dari arah samping sebelah kiri pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi korban KHANIF PRASETYO sedang duduk di depan masjid AL. HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei1 : 866515044984797, imei 2 : 866515044984789 milik saksi korban KHANIF PRASETYO tanpa seijin saksi korban KHANIF PRASETYO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”** adalah perbuatan memiliki suatu barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini Terdakwa **Wisnu Tri Sunyoto als Inuk Bin Alm Edy Ristanto** tanpa seizin saksi korban KHANIF PRASETYO telah mengambil dengan cara merebut barang milik saksi korban KHANIF PRASETYO berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei1 : 866515044984797, imei 2 : 866515044984789 tanpa seizin saksi korban KHANIF PRASETYO dimana saat itu terdakwa mengambilnya dengan cara merebut handphone dari tangan saksi KHANIF PRASETYO kemudian Terdakwa lari kearah temannya yang disebut dengan tukang ojeg yang masih diatas kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**", berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi maupun terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diketahui sekira pukul 23.00 wib saat saksi KHANIF PRASETYO sedang duduk di Depan Masjid AL - HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 tiba-tiba dari arah belakang samping kiri handphone tersebut tela dirampas oleh Terdakwa; setelah handphone diambil secara paksa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke arah temannya yang saat itu berada diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam, ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut kemudian saksi KHANIF PRASETYO menarik Terdakwa karena ingin mempertahankan handphone maka Terdakwa langsung memukul kearah saksi KHANIF PRASETYO dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka sedangkan temannya yang menunggu diatas sepeda motor juga ikut memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan menggunakan helm warna hitam dan mengenai wajah saksi KHANIF PRASETYO, atas pukulan tersebut saksi KHANIF PRASETYO tetap berusaha merebut handphone miliknya dari Terdakwa hingga akhirnya saksi KHANIF PRASETYO berhasil merebut handphone miliknya dari tangan Terdakwa, selanjutnya saksi KHANIF PRASETYO berteriak minta tolong hingga akhirnya datang saksi ADAM FAKIYAR dan warga sekitar menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Banyumanik Nomor : 365/B/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Tri Anggono selaku dokter pemeriksa yang telah memeriksa Khanif Prasetyo menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas didapatkan tanda kekerasan benda tumpul didaerah wajah pelipis kiri, keadaan tersebut dapat sembuh dalam waktu dua minggu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KHANIF PRASETYO tersebut bertujuan untuk mempermudah melarikan atau tetap menguasai handphone tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi maupun Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 diketahui sekira pukul 23.00 wib saat saksi KHANIF PRASETYO sedang duduk di Depan Masjid AL - HASANAH Jl. Perintis Kemerdekaan Banyumanik Semarang sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 tiba-tiba dari arah belakang samping kiri handphone tersebut tela diarampas oleh Terdakwa; setelah handphone diambil secara paksa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke arah temannya yang saat itu berada diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam, ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut kemudian saksi KHANIF PRASETYO menarik Terdakwa karena ingin mempertahankan handphone maka Terdakwa langsung memukul kearah saksi KHANIF PRASETYO dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka sedangkan temannya yang menunggu diatas sepeda motor juga ikut memukul saksi KHANIF PRASETYO dengan menggunakan helm warna hitam dan mengenai wajah saksi KHANIF PRASETYO, atas pukulan tersebut saksi KHANIF PRASETYO tetap berusaha merebut handphone miliknya dari Terdakwa hingga akhirnya saksi KHANIF PRASETYO berhasil merebut handphone miliknya dari tangan Terdakwa, selanjutnya saksi KHANIF PRASETYO berteriak minta tolong hingga akhirnya datang saksi ADAM FAKIYAR dan warga sekitar menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi KHANIF PRASETYO, saksi ADAM FAKIYAR dan saksi ANIK PURWANTI melihat teman Terdakwa berada di atas sepeda motor dengan posisi bersiap-siap yang disebut oleh Terdakwa sebagai tukang ojek yang tidak diketahui identitasnya tersebut ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban KHANIF PRASETYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersekutu dengan temannya yang diakui sebagai tukang ojek dan tidak diketahui identitasnya (DPO) dimana terdakwa bertugas sebagai pengambil barang sedangkan teman Terdakwa yang disebut oleh Terdakwa sebagai tukang ojek bertugas siap-siap diatas sepeda motor untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789 yang merupakan milik saksi korban KHANIF PRASETYO

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban KHANIF PRASETYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban KHANIF PRASETYO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU TRI SUNYOTO Ais INUK Bin EDY RISTANTO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNU TRI SUNYOTO Ais INUK Bin EDY RISTANTO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5i warna biru dengan imei 1 : 866515044984797 imei 2 : 866515044984789;Dikembalikan kepada saksi KHANIF PRASETYO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **KAMIS**, tanggal **26 NOPEMBER 2020**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CASMAYA, S.H., M.H.**, **MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CASMAYA, S.H., M.H.

ROCHMAD, S.H.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)